

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiel maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak digunakan untuk infrastruktur negara dan dan subsidi kepada rakyat serta untuk pembangunan merata ke seluruh nusantara sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari pajak tersebut. Dengan pemerataan pembangunan ini, semua rakyat Indonesia merasakan manfaat dari pajak tersebut. Dengan pemerataan pembangunan ini, semua rakyat Indonesia merasakan manfaat dan fungsi pajak.

Menurut Mardiasmo (2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Tidak membayar pajak, melakukan penghindaran atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum, pajak dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang memiliki nilai setara. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan perhitungan biaya gaji karyawan yang kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam buku Edisi 2 Perpajakan oleh Abdul Halim, Icuk Rangga, dan Amin Dara (2016:87), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

PT. Inti Teknik Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha pembuatan Parts Automotive, Elektrik, Furniture, dan pembuatan Parts Mesin Industri. Bagaimana administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada di perusahaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau sebaliknya. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, dalam menganalisis administrasi PPh Pasal 21 perlu melakukan perhitungan atas PPh Pasal 21. Dengan ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana yang ada serta dapat mengikuti ketentuan pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis memilih menulis skripsi dengan judul: **“Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Inti Teknik Sejahtera”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Inti Teknik Sejahtera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
- b. Bagaimana proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Inti Teknik Sejahtera sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
- c. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Inti Teknik Sejahtera telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Inti Teknik Sejahtera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Inti Teknik Sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Inti Teknik Sejahtera sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang mungkin berguna untuk evaluasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi terutama mengenai penerapan.

3. Bagi Pihak-pihak Lain

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku mudah dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada masa periode perpajakannya yaitu pada periode pajak tahun 2015. Sehingga penelitian hanya memfokuskan pada “Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Inti Teknik Sejahtera pada tahun 2015” yang beralamat di Jl. Raya Telaga Asih RT 006/002 Cikarang Barat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat 17520.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub serta sistematis, penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini meliputi definisi perpajakan yang berisi tentang landasan teori pajak, pajak penghasilan pasal 21, serta surat pemberitahuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai karakteristik objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini membahas kesimpulan dari penelitian, dan saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.